



PERATURAN DESA KALISALAK
NOMER 15 TAHUN 2017

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDES)
TAHUN ANGGARAN 2018

DESA : KALISALAK

KECAMATAN : LIMPUNG

KABUPATEN : BATANG

TAHUN : 2017



KEPALA DESA KALISALAK
KABUPATEN BATANG

PERATURAN DESA KALISALAK
NOMOR 15 TAHUN 2017

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KALISALAK,

- Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (1) sampai dengan ayat (4), Pasal 35 ayat (1) sampai dengan ayat (7) Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa, Kepala Desa membuat dan menetapkan rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2018;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Desa Kalisalak tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (PERDES APBDes) Tahun Anggaran 2018;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 158);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 159);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 160);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2016 Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2016 Nomor 8);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2007 Nomor 1);
16. Peraturan Bupati Batang Nomor Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2016 Nomor 87);

Memperhatikan : Keputusan Camat Limpung Nomor 900/28/2018 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Kalisalak Nomor 14 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018.

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KALISALAK
dan
KEPALA DESA KALISALAK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA KALISALAK TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2018.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp. 1.370.254.400,-
2. Belanja Desa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 456.211.823,-
b. Bidang Pembangunan	Rp. 879.264.500,-
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 22.125.000,-
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 40.309.500,-
e. Bidang Tak Terduga	<u>Rp.</u>
Jumlah Belanja	Rp. 1.397.910.823,-
3. Surplus/Defisit	Rp. 27.656.423,- =====
4. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 27.656.423,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. 0</u>
Selisih Pembiayaan (a - b)	Rp. 27.656.423,- =====

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA KALISALAK
TAHUN ANGGARAN 2018

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	PENDAPATAN		
1.1.	Pendapatan Asli Desa	62.000.000,00	
1.1.2.	Hasil Aset Desa	62.000.000,00	
1.2.	Pendapatan Transfer	1.308.254.400,00	
1.2.1.	Dana Desa	680.574.000,00	
1.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	31.606.000,00	
1.2.3.	Alokasi Dana Desa	361.074.400,00	
1.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi	55.000.000,00	
1.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	180.000.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.370.254.400,00	
2.	BELANJA		
2.1.	Belanja Desa	1.397.910.823,00	
2.1.1.	Belanja Pegawai	366.040.200,00	
2.1.2.	Belanja Barang dan Jasa	140.501.123,00	
2.1.3.	Belanja Modal	891.369.500,00	
	JUMLAH BELANJA	1.397.910.823,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(27.656.423,00)	
3.	PEMBIAYAAN		
3.1.	Penerimaan Pembiayaan	27.656.423,00	
3.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	27.656.423,00	
	JUMLAH PEMBIAYAAN	27.656.423,00	
	SISA LEBIH / (KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN	0,00	

Batang 30 Desember 2017

KEPALA DESA KALISALAK
SUWONDO